



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2015/PN.Min

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Aripuddin alias Ari bin Madi;
Tempat lahir : Malinau;
Umur atau tanggal lahir : 19 tahun / 14 Juni 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gang Cendana Tanjung Belimbing, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SD (tidak lulus);`

Terdakwa ditangkap tanggal **29 Agustus 2014** berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/76/VIII/2014/Reskrim;

Terdakwa dilepaskan dari status tangkapan tanggal **30 Agustus 2014** Surat Perintah Pelepasan Nomor: SP.Kap/77 a/VIII/2014/Reskrim;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa;
2. Penuntut Umum, terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-159/Q.4.21/Epp.2/04/2015 sejak tanggal **20 April 2015** sampai dengan tanggal **24 Mei 2015**
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: 31/SPP/

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pen. Pid.B/2015/PN. Mln. sejak tanggal **24 April 2015** sampai dengan tanggal **23 Mei 2015**;

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 31/SPP/ Pen.Pid.B/2015/PN. Mln. terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal **24 Mei 2015** sampai dengan tanggal **22 Juli 2015**

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi penasihat hukum dan ingin menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 30/ Pen.Pid.B/2015/PN. Mln tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 30/Pen.Pid.B/2015/ PN.Mln tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan ARIPUDIN Als ARI Bin UDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian pemberatan* "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-3,4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ARIPUDIN Als ARI Bin UDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi lamanya



terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menghukum ARIPUDIN Als ARI Bin UDIN membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana jaksa penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga berupa isteri;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan terdakwa, penuntut umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa ia terdakwa ARIPUDDIN Als ARI Bin MADI bersama-sama dengan sdr. Muhammad Edo Septiawan Als Iwan Bin Aris Toteles (*berkas perkara terpisah*), Sdr. Ivan dan Sdr. Dodi (DPO) dan Sdr. Viki Als Doyok (diversi), pada hari sabtu tanggal 04 Februari tahun 2012 sekitar jam 10.00 Wita atau pada hari sabtu tanggal 04 Februari tahun 2012 bertempat di Jalan Raja Pandita Gg. Cendana RT. V Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa ARIPUDDIN Als ARI Bin MADI bertemu dengan Iwan, Doyok, Ivan, Dodi sekitar Jam 10.00 Wita dipinggir sungai di Pulau Betung Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau.



Iwan berkata **“di sebelah rumah saya ada rumah yang jarang ditempati oleh pemiliknya “** dan di jawab oleh terdakwa **“ oh ”**, selanjutnya Iwan pulang kerumahnya di jalan Raja Pandita Gg. Cendana Rt. V Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau. Selanjutnya setelah Iwan pulang dan kembali lagi kerumah saksi Sdr. Muhammad Fiteriadi Als Piter Bin Antung Kurnain. Kemudian Doyok berkata **“ bagus kita pergi mengecek rumah yang jarang ditempati oleh pemiliknya “**. Kemudian terdakwa bersama dengan temanya yaitu Iwan, Ivan dan Dodi menjawab **“iya”**, selanjutnya sekitar jam 11.00 Wita, terdakwa bersama dengan Doyok, Ivan dan Dodi, pergi ke rumah yang jarang di tempati oleh pemiliknya tersebut dengan beralasan untuk jalan- jalan ke rumah Iwan yang bersebelahan dengan rumah tersebut di Gg Cendana Pulau Betung Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau setelah sampai di depan rumah yang jarang di tempati oleh pemiliknya, sebelumnya terdakwa mengecek untuk mencari cara jalan untuk masuk kedalam rumah tersebut setelah itu terdakwa bersama dengan teman terdakwa menemukan ada papan yang menghubungkan antara tempat profil air dengan dinding rumah. selanjutnya terdakwa yang pertama kali menaiki tempat profil air yang berada disamping kanan belakang rumah saksi Sdr. Muhammad Fiteriadi Als Piter Bin Antung Kurnain;

- Bahwa terdakwa bersama Iwan, Ivan masuk kedalam rumah melalui celah atau lubang dinding atas rumah yang memang belum ditutup dan celah tersebut menghubungkan ruang makan melalui lubang ventilasi di ruang makan sedangkan pada malam hari ter dakwa bersama Iwan, Doyok, Ivan, Dodi masuk melewati pintu gudang belakang yang dibukakan oleh Ivan dan terdakwa langsung pergi ke gudang dan mengambil 1 (satu) buah raket bulutangkis berada di dalam tas raket yang bersender di dinding gudang. Lalu terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu Doyok, Ivan dan Dodi keluar rumah tersebut melalui pintu belakang selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan membawa barang yang terdakwa telah ambil tersebut lalu terdakwa



menyimpan barang tersebut didalam rumah terdakwa dan teman terdakwa yaitu Iwan, Doyok dan Ivan juga pulang kerumahnya masing – masing;

- Bahwa malam harinya sekitar jam 19.00 Wita ketika terdakwa kembali lagi berkumpul di pinggir sungai di Pulau Betung Kec. Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau bersama dengan teman terdakwa yaitu Doyok , Iwan, Ivan dan Dodi. Kemudian Iwan berkata “ **Kalian ada masukkah kerumah itu** ” dan dijawab oleh Doyok ” **iya** “;
- Bahwa sekitar jam 20.00 wita. Selanjutnya Iwan Mengajak terdakwa dan teman terdakwa untuk kembali lagi masuk kerumah saksi Sdr. Muhammad Fiteriadi Als Piter Bin Antung Kurnain. Setelah sampai dirumah tersebut Doyok tidak masuk melainkan hanya menunggu diluar rumah untuk menjaga –jaga jika ada orang yang datang. Selanjutnya terdakwa, Iwan , Ivan, dan Dodi masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang untuk mengecek kembali barang-barang yang ada di dalam rumah, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) Set kunci sok dari dalam gudang rumah yang disebelah kardus TV, Iwan, Ivan dan Dodi keluar dan menghampiri Doyok. Selanjutnya terdakwa bersama dengan teman terdakwa langsung pulang kerumah masing-masing dan seingat terdakwa Iwan mengambil barang berupa 1 (satu) buah raket bulutangkis, 5 (lima) Keping kaset VCD dan sepasang sepatu warna putih Merk Adidas, sedangkan Ivan, dan Dodi terdakwa tidak tahu apakah ada mengambil atau tidak. Sedangkan terdakwa mengambil barang 1 (satu) buah raket bulutangkis , 1 (satu) set toolkit kunci sok, 1 (satu) buah raket bulutangkis, 5 (lima) keping kaset DVD, sepasang sepatu warna putih merk Adidas dan 1 (satu) buah raket warna merah dan 1 (satu) Unit notebook warna hitam;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah raket bulutangkis berwarna silver agak keputih – putihan, 1 (satu) set toolkit kunci sok, 1 (satu) buah raket bulutangkis, 5 (lima) keping kaset DVD, sepasang sepatu warna putih merk Adidas dan 1 (satu) buah raket warna merah dan 1 (satu) Unit notebook warna hitam telah dilakukan pencarian sesuai keterangan

Halaman 5 dari Halaman 30 Put. No. 30/Pid.B/2015/PN.Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, namun dari hasil pencarian tidak diketemukan barang bukti tersebut, sehingga terhadap barang tersebut dibuatkan daftar pencarian barang (DPB) Nomor : DPB/ 15 / IX / 2014 / Reskrim tanggal 01 september 2014;

- Atas kejadian tersebut saksi Muhammad Fiteriadi Als Piter Bin Antung Kurnain mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ARIPUDDIN Als ARI Bin MADI bersama-sama dengan sdr. Muhammad Edo Septiawan Als Iwan Bin Aris Toteles (*berkas perkara terpisah*), Sdr. Ivan dan Sdr. Dodi (DPO) dan Sdr. Viki Als Doyok (diversi), pada hari sabtu tanggal 04 Februari tahun 2012 sekitar jam 10.00 Wita atau pada hari sabtu tanggal 04 Februari tahun 2012 bertempat di Jalan Raja Pandita Gg. Cendana RT. V Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa ARIPUDDIN Als ARI Bin MADI bertemu dengan Iwan, Doyok, Ivan, Dodi sekitar Jam 10.00 Wita dipinggir sungai di Pulau Betung Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau. Iwan berkata "**di sebelah rumah saya ada rumah yang jarang ditempati oleh pemiliknya**" dan di jawab oleh terdakwa "**oh**", selanjutnya Iwan pulang kerumahnya di jalan Raja Pandita Gg. Cendana Rt. V Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau. selanjutnya setelah Iwan pulang dan kembali lagi kerumah saksi Sdr. Muhammad Fiteriadi Als Piter Bin Antung Kurnain. Kemudian Doyok berkata "**bagus kita pergi mengecek rumah yang jarang ditempati oleh**



pemiliknya “. kemudian terdakwa bersama dengan temanya yaitu Iwan, Ivan dan Dodi menjawab **“iya”**.

- Bahwa sekitar jam 11.00 Wita, terdakwa bersama dengan Doyok , Ivan dan Dodi , pergi ke rumah yang jarang di tempati oleh pemiliknya tersebut dengan beralasan untuk jalan- jalan ke rumah Iwan yang bersebelahan dengan rumah tersebut di Gg Cendana Pulau Betung Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau setelah sampai di depan rumah yang jarang di tempati oleh pemiliknya, sebelumnya terdakwa mengecek untuk mencari cara jalan untuk masuk kedalam rumah tersebut setelah itu terdakwa bersama dengan teman terdakwa menemukan ada papan yang menghubungkan antara tempat profil air dengan dinding rumah. selanjutnya terdakwa yang pertama kali menaiki tempat profil air yang berada disamping kanan belakang rumah saksi Sdr. Muhammad Fiteriadi Als Piter Bin Antung Kurnain.
- Bahwa terdakwa bersama Iwan, Ivan masuk kedalam rumah melalui celah atau lubang dinding atas rumah yang memang belum ditutup dan celah tersebut menghubungkan ruang makan melalui lubang ventilasi di ruang makan sedangkan pada malam hari ter dakwa bersama Iwan , Doyok , Ivan , Dodi masuk melewati pintu gudang belakang yang dibukakan oleh Ivan dan terdakwa langsung pergi ke gudang dan mengambil 1 (satu) buah raket bulutangkis berada di dalam tas raket yang bersender di dinding gudang. Lalu terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu Doyok , Ivan dan Dodi keluar rumah tersebut melalui pintu belakang selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan membawa barang yang terdakwa telah ambil tersebut lalu terdakwa menyimpan barang tersebut didalam rumah terdakwa dan teman terdakwa yaitu Iwan, Doyok dan Ivan juga pulang kerumahnya masing - masing.
- Bahwa malam harinya sekitar jam 19.00 Wita ketika terdakwa kembali lagi berkumpul di pinggir sungai di Pulau Betung Kec. Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau bersama dengan teman terdakwa yaitu



Doyok , Iwan, Ivan dan Dodi. Kemudian Iwan berkata “ **Kalian ada masukkah kerumah itu** ” dan dijawab oleh Doyok ” **iya** “.

- Bahwa sekitar jam 20.00 wita. Selanjutnya Iwan Mengajak terdakwa dan teman terdakwa untuk kembali lagi masuk kerumah saksi Sdr. Muhammad Fiteriadi Als Piter Bin Antung Kurnain. Setelah sampai dirumah tersebut Doyok tidak masuk melainkan hanya menunggu diluar rumah untuk menjaga –jaga jika ada orang yang datang. Selanjutnya terdakwa , Iwan , Ivan, dan Dodi masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang untuk mengecek kembali barang-barang yang ada di dalam rumah, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) Set kunci sok dari dalam gudang rumah yang disebelah kardus TV, Iwan, Ivan dan Dodi keluar dan menghampiri Doyok . selanjutnya terdakwa bersama dengan teman terdakwa langsung pulang kerumah masing-masing dan seingat terdakwa Iwan mengambil barang berupa 1 (satu) buah raket bulutangkis, 5 (lima) Keping kaset VCD dan sepasang sepatu warna putih Merk Adidas, sedangkan Ivan, dan Dodi terdakwa tidak tahu apakah ada mengambil atau tidak. Sedangkan terdakwa mengambil barang 1 (satu) buah raket bulutangkis , 1 (satu) set toolkit kunci sok, 1 (satu) buah raket bulutangkis, 5 (lima) keping kaset DVD, sepasang sepatu warna putih merk Adidas dan 1 (satu) buah raket warna merah dan 1 (satu) Unit notebook warna hitam.
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah raket bulutangkis berwarna silver agak keputih – putihan, 1 (satu) set toolkit kunci sok, 1 (satu) buah raket bulutangkis, 5 (lima) keping kaset DVD, sepasang sepatu warna putih merk Adidas dan 1 (satu) buah raket warna merah dan 1 (satu) Unit notebook warna hitam telah dilakukan pencarian sesuai keterangan terdakwa, namun dari hasil pencarian tidak diketemukan barang bukti tersebut, sehingga terhadap barang tersebut dibuatkan daftar pencarian barang (DPB) Nomor : DPB/ 15 / IX / 2014 / Reskrim tanggal 01 september 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas kejadian tersebut saksi Muhammad Fiteriadi Als Piter Bin Antung Kurnain mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Fiteriady alias Piter bin Antung Kurnain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan kepersidangan berkaitan terdakwa pernah mengambil barang tanpa izin;
 - Bahwa pemilik barang yang diambil adalah saksi sendiri;
 - Bahwa kejadiannya terjadi di rumah dinas saksi yang beralamat di Jalan Gang Cendana Tanjung Belimbing, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwanya namun pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2012 sekitar pukul 10.00 Wita setelah saksi dan istri saksi pulang ke rumah, istri saksi melihat pintu kamar dan lemari dalam keadaan rusak serta kondisi kamar yang berantakan;
 - Bahwa pada saat itu setelah saksi tiba di rumah saksi langsung ke kamar kecil karena saksi ingin buang air kecil, sedangkan istri saksi langsung menuju kamar tidur, namun ketika istri saksi akan membuka pintu kamar, istri saksi melihat pintu tersebut sudah dalam keadaan tidak terkunci dan daun pintu sudah longgar seperti habis dipaksa buka;
 - Bahwa kemudian istri saksi setelah melihat hal tersebut langsung mengecek lemari pakaian, ternyata pintu lemari tersebut juga sudah dalam keadaan tidak terkunci namun bagian kunci lemari tersebut rusak seperti dipaksa buka oleh seseorang;

Halaman 9 dari Halaman 30 Put. No. 30/Pid.B/2015/PN.Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah lemari tersebut dibuka, barang-barang yang istri saksi simpan di dalam lemari berupa uang tunai, perhiasan emas seperti kalung, liontin, gelang dan cincin sudah tidak ada, kemudian istri saksi berteriak memanggil saksi sehingga saksi berlari masuk ke kamar;
- Bahwa yang hilang di dalam kamar saksi selain uang dan perhiasan yaitu komputer *Notebook*, dan Ipad apple;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut saksi mengetahui bahwa rumah saksi telah kecurian, saksi kemudian memeriksa kamar belakang yang difungsikan sebagai gudang, ternyata setelah saksi periksa ada barang-barang yang hilang yaitu: 1 (satu) pasang sepatu sport Adidas, 4 (empat) raket Badminton, 1 (satu) set Tool kit, dan beberapa kaset VCD;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil tanpa izin atau sepengetahuan dari saksi ataupun istri saksi;
- Bahwa kemudian saksi menelepon tetangga saksi bernama sdr.Ndang yang merupakan salah satu anggota kepolisian Kabupaten Malinau untuk meminta datang kerumah;
- Bahwa setelah sdr.Ndang datang, ia memeriksa bagian belakang rumah dan di sana ada balok yang bersandar di dinding yang dapat dipakai panjatan naik sampai tiang profile tank posisinya dekat dinding papan yang ada lubang angin-angin dengan lebar kira-kira 2 papan dinding;
- Bahwa lubang di dinding tersebut memungkinkan orang dapat masuk ke rumah melalui lubang angin-angin tersebut dan di dinding tersebut saksi melihat ada cap/tanda telapak tangan dan telapak kaki;
- Bahwa setelah saksi dan sdr. Ndang melihat hal tersebut kemudian sdr. Ndang menelepon polisi untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan tidak lama kemudian datanglah polisi;
- Bahwa rumah saksi tersebut sering kosong karena saksi bertugas di Long Loreh sedangkan istri saksi tinggal bersama orang tua saksi di Desa Malinau Hulu, sehingga rumah saksi tersebut ditempati kadang hanya 2 (dua) hari dalam seminggu bahkan pernah tidak sama sekali;



- Bahwa rumah saksi tersebut berbentuk rumah panggung semi permanen, berlantai batu keramik, dinding papan ada pintu dan jendela semua ada kuncinya;
- Bahwa sebelum saksi meninggalkan rumah saksi atau istri saksi selalu mengunci pintu dan jendela dan kuncinya dibawa oleh istri saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang di rumah saksi, namun setelah beberapa saat saksi pernah disuruh datang ke Polres Malinau, disitulah saksi diberitahu bahwa ada seseorang bernama Doyok yang mengaku pernah mengambil barang-barang di rumah saksi;
- Bahwa kemudian saksi dipertemukan dengan orang tersebut, setelah bertemu Doyok mengaku bahwa telah melakukan pencurian di rumah saksi bersama teman-temannya salah satunya bernama Iwan yang merupakan tetangga saksi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan yakni bukan terdakwa yang mengambil barang-barang berupa uang tunai, perhiasan emas, Laptop Vaio dan Ipad karena terdakwa tidak masuk ke kamar tidur saksi korban, terdakwa hanya masuk di gudang saja;

2. Saksi Upik Renilda binti Yuli Asri Sofyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan kepersidangan berkaitan terdakwa pernah mengambil barang tanpa izin;
- Bahwa kejadiannya di rumah saksi pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012, beralamat di Jalan Raja Pandita, Gang Cendana, RT.05, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut sekitar pukul 10.00 Wita saat saksi dan suami saksi bernama Muhammad Fiteriady alias Piter bin Antung Kurnain tiba di rumah, sewaktu saksi akan membuka pintu kamar ternyata pintu kamar dalam keadaan tidak terkunci, kemudian saksi langsung memeriksa lemari pakaian saksi, ternyata lemari juga dalam keadaan tidak terkunci dan rusak;

Halaman 11 dari Halaman 30 Put. No. 30/Pid.B/2015/PN.Mln



- Bahwa setelah saksi memeriksa isi lemari ternyata barang-barang yang saksi simpan didalam berupa uang tunai senilai Rp.2.130.000,00 (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah), perhiasan emas dan Ipad merk Apple warna putih silver milik saksi sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi melihat sekeliling kamar, dan saksi melihat kamar sudah dalam keadaan berantakan, horden jendela kamar dalam keadaan tertutup padahal selama ini horden tidak pernah ditutup;
- Bahwa saksi lalu berteriak memanggil suami saksi karena saksi ketakutan, tidak lama suami saksi datang lalu saksi bertanya kepada suami saksi “kak, kemarin ke rumah?” namun suami saksi mengatakan “tidak”, pada saat itulah saksi dan suami saksi menyadari bahwa rumah tersebut ada orang lain yang masuk tanpa izin;
- Bahwa kemudian suami saksi memeriksa kamar belakang yang difungsikan sebagai gudang, ternyata setelah saksi periksa ada barang-barang yang hilang yaitu: 1 (satu) pasang sepatu sport Adidas, 4 (empat) raket Badminton, 1 (satu) set Tool kit, dan beberapa kaset VCD;
- Bahwa suami saksi lalu telepon tetangga nama saksi bernama sdr. Nandang yang merupakan anggota polisi untuk memintannya datang kerumah;
- Bahwa setelah sdr.Nandang datang, ia memeriksa bagian belakang rumah dan di sana ada balok yang bersandar di dinding yang dapat dipakai panjatan naik sampai tiang profile tank posisinya dekat dinding papan yang ada lubang angin-angin dengan lebar kira-kira 2 papan dinding;
- Bahwa lubang di dinding tersebut memungkinkan orang dapat masuk ke rumah melalui lubang angin-angin tersebut dan di dinding tersebut saksi melihat ada cap/tanda telapak tangan dan telapak kaki;
- Bahwa setelah saksi dan sdr. Nandang melihat hal tersebut kemudian sdr. Nandang menelepon polisi untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan tidak lama kemudian datanglah polisi;
- Bahwa rumah tersebut sering kosong karena suami saksi bertugas di Long Loreh sedangkan saksi tinggal bersama orang tua saksi di Desa



Malinau Hulu, sehingga rumah tersebut ditempati kadang hanya 2 (dua) hari dalam seminggu bahkan pernah tidak sama sekali;

- Bahwa rumah saksi tersebut berbentuk rumah panggung semi permanen, berlantai batu keramik, dinding papan ada pintu dan jendela semua ada kuncinya;
- Bahwa sebelum saksi meninggalkan rumah saksi atau istri saksi selalu mengunci pintu dan jendela dan kuncinya dibawa oleh istri saksi tidak pernah menitipkan kepada orang lain;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah masuk ke rumah saksi, namun suami saksi pernah dipanggil oleh polisi Polres Malinau, datang mengatakan bahwa yang mengambil barang-barang di rumah saksi adalah Muhammad Edo Septiawan Als Iwan Bin Aris Toteles yang merupakan tetangga samping rumah saksi bersama beberapa orang temannya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan yakni bukan terdakwa yang mengambil barang-barang berupa uang tunai, perhiasan emas, Laptop Vaio dan Ipad karena terdakwa tidak masuk ke kamar tidur saksi korban, terdakwa hanya masuk di gudang saja;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut yang sudah didengar keterangannya di depan persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdapat satu orang saksi bernama **Viki alias Doyok bin Udin** yang telah dilakukan pemanggilan yang sah sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga jaksa penuntut umum meminta supaya keterangan dari saksi tersebut untuk dibacakan yang pada prinsipnya terdakwa tidak keberatan, oleh karenanya demi tercapainya asas peradilan yang cepat, majelis hakim mempersilahkan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan keterangannya;

3. Saksi Viki alias Doyok bin Udin, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang pertama mengajak untuk mengambil barang-barang di dalam rumah di Gang Cendana Pulau Betung, Desa Malinau Hulu,



Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau pada siang hari namun tanggal dan bulan lupa di tahun 2012 sekitar pukul 11.00 Wita adalah saksi sendiri dan yang ke-2 (dua) pada malam hari, tanggal dan bulan lupa di tahun 2012 sekitar pukul 20.00 Wita adalah terdakwa Iwan;

- Bahwa ketika Ari (terdakwa), Iwan, Ivan, Dodi bersama saksi mengambil barang tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- 4. Saksi Muhammad Edo Septiawan alias Iwan bin Aris Toteles, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan saksi dan terdakwa telah mengambil barang tanpa izin;
 - Bahwa kejadiannya pada hari, tanggal dan bulan telah saksi lupa namun terjadi pada tahun 2012, di rumah kosong milik Pak Piter yang terletak di Gang Cendana, Jalan Raja Pandita, Desa Malinau Hulu, RT. 5, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
 - Bahwa kejadian pada tahun 2012, berawal sekitar pukul 10.00 Wita, pada saat itu saksi dari rumah dengan jalan kaki menuju pinggir sungai (dermaga) di Pulau Betung Desa Malinau Hulu, sampai di dermaga saksi melihat Doyok dan teman-temannya, masih basah habis mandi disungai;
 - Bahwa lalu saksi bertemu dengan Doyok serta teman-temannya, lalu saksi cerita sama Doyok “ada rumah jarang ditempati oleh pemiliknya di sebelah rumah saya”, lalu Doyok menjawab “ooohh” setelah itu saksi pulang kerumah dan saksi tidak tahu kejadian selanjutnya;
 - Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 22.00 Wita saksi bertemu kembali dengan Doyok, terdakwa, Ivan dan Dodi di Dermaga, saat itu saksi bertanya kepada Doyok “siang tadi kalian jadi masuk ke rumah itu?” dan dijawab Doyok “iya”, kemudian saksi mengajak mereka datang ke rumah tersebut, setelah sampai saksi, terdakwa, Dodi dan Ivan masuk rumah melalui pintu belakang yang telah dibuka oleh Ivan pada siang harinya, sedangkan Doyok tidak ikut masuk hanya di luar rumah berjaga-jaga jika ada orang datang;



- Bahwa setelah didalam rumah saksi langsung ke gudang, dan mengambil 1 buah raket, sepasang sepatu sport merk Adidas dan 5 keping kaset VCD, sedangkan terdakwa mengambil 1 set kunci scok, setelah itu saksi menghampiri Dodi dan Ivan terus keluar rumah lalu pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang apa yang diambil Doyok, Irfan dan Dodi;
- Bahwa saksi tidak ikut masuk kamar tidur dan saksi tidak mengambil uang tunai, perhiasan emas, laptop dan Ipad yang disimpan dalam lemari;
- Bahwa raket yang saksi ambil tersebut saksi sembunyikan di bawah rumah saksi, sehingga keesokan harinya saksi dapat menggunakan raket tersebut untuk bermain badminton secara sembunyi-sembunyi namun sekarang raket, sepatu dan kaset VCD tersebut sudah hilang;
- Bahwa saksi, terdakwa dan teman-teman mengambil barang-barang tersebut tanpa mendapat izin terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat saksi melakukan perbuatan tersebut pada tahun 2012, saksi masih berumur 16 (enam belas) tahun dan saksi masih bersekolah kelas 2 (dua) SMP;
- Bahwa saksi sangat menyesali perbuatannya, juga merasa malu atas perbuatannya tersebut dan juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan terdakwa tidak berkeberatan terhadap keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntut umum tidak mengajukan alat-alat bukti lainnya, maka selanjutnya didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sehingga disidang pada hari ini terkait masalah terdakwa pernah mengambil barang-barang di rumah sdr. Piter tanpa izin;



- Bahwa hari, tanggal dan bulan kejadian tersebut terdakwa telah lupa namun kejadiannya pada tahun 2012 pukul 22.00 Wita, di rumah di jalan Raja Pandita Gg. Cendana RT. V Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan bulan yang terdakwa lupa di tahun 2012 sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa, Dodi, Ifan dan Doyok sedang berkumpul dermaga (dipinggir sungai) Malinau Hulu, kemudian Muhammad Edo Setiawan alias Iwan datang mengatakan “disebelah rumah saya ada rumah kosong” dan terdakwa menjawab “ooh” setelah itu sdr. Muhammad Edo pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah sdr. Muhammad Edo alias Iwan pulang, Doyok lalu mengatakan “kita pergi mengecek rumah kosong tetangga Iwan” lalu terdakwa jawab “iya” kemudian sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa bersama Doyok, Ifan dan Dodi menuju rumah tersebut;
- Bahwa setelah sampai di depan rumah, lalu terdakwa dan teman-teman terdakwa mencari cara untuk bisa masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa menemukan balok papan yang menghubungkan antara profil tank dengan dinding rumah;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya masuk rumah dengan cara memanjat profil tank melalui balok yang ada disamping rumah bagian belakang, terdakwa yang pertama kali memanjat balok sampai ke atas profil tank, setelah sampai atas lalu terdakwa, Doyok dan Ivan masuk rumah melalui lubang dinding yang belum ditutup, lalu melalui ventilasi plafon yang menghubungkan ruang makan, setelah di dalam rumah, sedangkan Dodi masuk rumah melewati pintu gudang yang dibuka oleh Ivan;
- Bahwa setelah berada di dalam rumah terdakwa langsung ke gudang mengambil sebuah raket badminton, sepatu dan kaset VCD, sedangkan Doyok dan Ivan terus masuk ke kamar mengambil suatu barang yang tidak terdakwa ketahui, setelah semuanya dapat



kemudian terdakwa, Doyok, Ivan dan Dodi pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa kemudian pukul 22.00 terdakwa pergi lagi ke dermaga untuk kembali kumpul-kumpul dengan Doyok, Ivan dan Dodi, tidak lama kemudian sdr. Muhammad Edo alias Iwan datang lagi lalu bertanya "tadi siang kamu jadi ke rumah itu?" lalu Doyok menjawab "iya". Kemudian sdr. Muhammad Edo alias Iwan mengajak terdakwa, Doyok, Ivan dan Dodi, kerumah itu lagi;
- Bahwa setelah tiba lagi di rumah tersebut, terdakwa, Dodi, Ivan dan sdr. Muhammad Edo alias Iwan masuk melalui pintu belakang yang pada siang hari dibuka oleh Ivan, sedangkan Doyok tidak ikut masuk, dia berjaga didepan;
- Bahwa setelah di dalam rumah, terdakwa melihat Dodi dan Iwan masuk kamar, namun terdakwa tidak ikut masuk kamar sehingga barang-barang yang disimpan dalam lemari seperti uang, Ipad dan perhiasan emas bukan terdakwa yang ambil;
- Bahwa terdakwa dan sdr. Muhammad Edo alias Iwan pergi menuju gudang, dan di dalam gudang sdr. Muhammad Edo alias Iwan mengambil raket badminton dari dalam tas, sepatu sport dan beberapa kaset VCD sedangkan terdakwa mengambil 1 set tool kit;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang di rumah tersebut terdakwa, Muhammad Edo alias Iwan, Dodi dan Ivan langsung pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa barang-barang tersebut bukan merupakan milik terdakwa dan terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa mendapat izin dari pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil terdakwa simpan di rumah, tetapi sekarang raket dan kunci tool kit sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa tidak pernah lagi berhubungan dengan Muhammad Edo alias Iwan, Doyok, Ivan dan Dodi dan tidak mengetahui keberadaannya;

Halaman 17 dari Halaman 30 Put. No. 30/Pid.B/2015/PN.MIn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 terdakwa pernah dihukum oleh Pengadilan Negeri Malinau karena pernah melakukan pencurian di Desa Mentarang;
- Bahwa pada tahun 2015 terdakwa menikah dan sehari setelah acara pernikahan terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi karena terdakwa sudah mempunyai tanggungjawab keluarga berupa istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa maka majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui sekitar bulan Februari tahun 2012 bertempat di rumah milik Saksi Muhammad Fiteriady alias Piter bin Antung Kurnain dan Saksi Upik Renilda binti Yuli Asri Sofyan, terletak di jalan Raja Pandita Gg. Cendana RT. V Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau terdakwa telah mengambil barang-barang di rumah saksi-saksi tersebut;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang sebanyak 2 (dua) kali di hari yang sama;
- Bahwa pada saat itu saksi-saksi korban sedang tidak berada dirumah karena Saksi Muhammad Fiteriady alias Piter bin Antung Kurnain bertugas di Malinau Selatan sedangkan Saksi Upik Renilda binti Yuli Asri Sofyan lebih banyak tinggal bersama orangtuanya sehingga dalam seminggu rumah tersebut paling banyak ditempati selama 2 (dua) hari bahkan kadang tidak pernah dalam seminggu;
- Bahwa pertama terjadi pada pukul 10.00 Wita, yang berawal ketika terdakwa, Dodi, Ifan dan Doyok sedang bersama-sama berkumpul di dermaga (dipinggir sungai) Malinau Hulu, kemudian datang Muhammad Edo Setiawan alias Iwan mengatakan “disebelah rumah



saya ada rumah kosong“ dan terdakwa menjawab “ooh” setelah itu sdr. Muhammad Edo pulang ke rumahnya;

- Bahwa setelah sdr. Muhammad Edo alias Iwan pulang, Doyok lalu mengatakan “kita pergi mengecek rumah kosong tetangga Iwan” kemudian terdakwa menyetujui dengan menjawab “iya” kemudian sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa bersama Doyok, Ifan dan Dodi menuju rumah yang dimaksud;
- Bahwa rumah yang dimaksud berbentuk rumah panggung semi permanen, berlantai batu keramik, dinding papan ada pintu dan jendela semua ada kuncinya;
- Bahwa setelah sampai di depan rumah, lalu terdakwa dan teman-teman terdakwa mencari cara untuk bisa masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa menemukan balok papan yang menghubungkan antara profil tank dengan dinding rumah;
- Bahwa dinding rumah tersebut terdapat lubang angin dengan lebar kira-kira seukuran 2 (dua) papan dinding sehingga memungkinkan untuk orang dapat masuk ke dalam rumah melalui lubang tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa, Doyok, Ifan dan Dodi menemukan lubang tersebut, terdakwa, Doyok, dan Ifan lalu masuk dengan cara memanjat menuju ventilasi plafon yang menghubungkan ruang makan sehingga meninggalkan jejak berupa cap/tanda telapak tangan dan telapak kaki;
- Bahwa setelah terdakwa, Doyok, dan Ifan berada di dalam rumah, terdakwa lalu menuju ke gudang, sedangkan Ifan pergi membuka pintu belakang sehingga Dodi yang masih berada diluar rumah dapat masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang tersebut;
- Bahwa di dalam gudang terdakwa mengambil sebuah raket badminton, sepatu dan kaset VCD, sedangkan Doyok dan Iwan terus masuk ke kamar rumah tersebut dan mengambil suatu barang, setelah semuanya dapat barang-barang yang diinginkan kemudian terdakwa, Doyok, Iwan dan Dodi pulang kerumah masing-masing;

Halaman 19 dari Halaman 30 Put. No. 30/Pid.B/2015/PN.Mln



- Bahwa kemudian pukul 22.00 terdakwa pergi lagi ke dermaga untuk kembali kumpul-kumpul dengan Doyok, Ivan dan Dodi, tidak lama kemudian sdr. Muhammad Edo alias Iwan datang lagi juga dan bertanya “tadi siang kamu jadi ke rumah itu?” lalu Doyok menjawab “iya”. Kemudian sdr. Muhammad Edo alias Iwan mengajak terdakwa, Doyok, Ivan dan Dodi, kerumah itu lagi;
- Bahwa setelah tiba lagi di rumah tersebut, terdakwa, Dodi, Ivan dan sdr. Muhammad Edo alias Iwan masuk melalui pintu belakang yang pada siang hari sudah dibuka oleh Ivan, sedangkan Doyok tidak ikut masuk, dia berjaga didepan;
- Bahwa terdakwa dan sdr. Muhammad Edo alias Iwan pergi menuju gudang, dan di dalam gudang sdr. Muhammad Edo alias Iwan mengambil raket badminton dari dalam tas, sepatu sport dan beberapa kaset VCD sedangkan terdakwa mengambil 1 set tool kit;
- Bahwa terdakwa dan sdr. Muhammad Edo alias Iwan tidak masuk ke kamar rumah saksi korban, yang masuk ke kamar tersebut adalah Dodi dan Ifan sehingga terdakwa dan sdr. Muhammad Edo alias Iwan tidak mengetahui mengenai barang-barang yang disimpan dalam lemari seperti uang, Ipad dan perhiasan emas;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang di rumah tersebut terdakwa, Muhammad Edo alias Iwan, Dodi, Ivan dan Doyok langsung pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa barang-barang tersebut bukan merupakan milik terdakwa dan terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa mendapat izin dari pemilik barang-barang tersebut yakni Saksi Muhammad Fiteriady alias Piter bin Antung Kurnain dan Saksi Upik Renilda binti Yuli Asri Sofyan;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut digunakan sendiri namun barang-barang tersebut sekarang sudah hilang;



- Bahwa pada tahun 2013 terdakwa pernah dihukum oleh Pengadilan Negeri Malinau karena pernah melakukan pencurian di Desa Mentarang;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan tindak pidana pada tahun 2012 tersebut, terdakwa berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi karena terdakwa sudah mempunyai tanggungjawab keluarga berupa istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu alternatif kesatu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, atau alternatif kedua perbuatan terdakwa melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa adalah melanggar dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Diwaktu malam;
3. Dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;

Halaman 21 dari Halaman 30 Put. No. 30/Pid.B/2015/PN.Mln



4. Dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Pencurian";

Menimbang, bahwa yang dimaksud pencurian adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti "pencurian" proses, cara, atau perbuatan.

Menimbang, bahwa pencurian terbagi atas beberapa unsur-unsur yang akan majelis hakim jelaskan yaitu pertama objektif yang terbagi lagi atas beberapa sub unsur yaitu unsur perbuatan mengambil, unsur objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain dan kedua unsur subjektif yang terbagi lagi atas beberapa sub unsur yaitu unsur adanya maksud, unsur yang ditujukan untuk memiliki, dan unsur dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa majelis hakim akan menjelaskan unsur pertama dari pencurian yaitu unsur objektif yang terbagi lagi atas sub unsur pertama yaitu perbuatan mengambil. Yang dimaksud dengan Unsur perbuatan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat". Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya



kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

Menimbang, bahwa sub unsur kedua adalah Unsur benda yang mana pada objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting (MvT)* mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

Menimbang, bahwa sub unsur ketiga adalah Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain yang artinya benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menjelaskan unsur kedua dari pencurian yaitu unsur Subjektif terbagi atas beberapa atas sub unsur yang pertama yaitu unsur untuk memiliki Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah

Halaman 23 dari Halaman 30 Put. No. 30/Pid.B/2015/PN.Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa sub unsur yang kedua yaitu unsur Melawan Hukum. Unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MVT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya (*vide Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan C. Djisman Samosir, SH. 1983. Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru. Bandung*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui sekitar bulan Februari tahun 2012 bertempat di rumah milik Saksi Muhammad Fiteriady alias Piter bin Antung Kurnain dan Saksi Upik Renilda binti Yuli Asri Sofyan, terletak di jalan Raja Pandita Gg. Cendana RT. V Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau terdakwa telah mengambil barang-barang di rumah saksi-saksi tersebut sebanyak 2 (dua) kali di hari yang sama. Bahwa kejadian pertama pada pukul 10.00 Wita, yang berawal ketika terdakwa, Dodi, Ifan dan Doyok sedang bersama-sama berkumpul di dermaga (dipinggir sungai) Malinau Hulu, kemudian datang Muhammad Edo Setiawan alias Iwan mengatakan "disebelah rumah saya ada rumah kosong" dan terdakwa menjawab "ooh" setelah itu sdr. Muhammad Edo pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa rumah milik Saksi Muhammad Fiteriady alias Piter bin Antung Kurnain dan Saksi Upik Renilda binti Yuli Asri Sofyan yang dimaksud oleh Muhammad Edo Setiawan alias Iwan memang sering kosong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Saksi Muhmmad Fiteriady bertugas di Malinau selatan sedangkan Saksi Upik Renilda lebih sering di rumah orangtuanya sehingga dalam seminggu rumah tersebut paling banyak ditempati selama 2 (dua) hari bahkan kadang tidak pernah dalam seminggu, rumah tersebut berbentuk rumah panggung semi permanen, berlantai batu keramik, dinding papan ada pintu dan jendela semua ada kuncinya;

Menimbang, bahwa setelah sdr. Muhammad Edo alias Iwan pulang, Doyok lalu mengatakan "kita pergi mengecek rumah kosong tetangga Iwan" kemudian terdakwa menyetujui dengan menjawab "iya" kemudian sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa bersama Doyok, Ifan dan Dodi menuju rumah yang dimaksud. Setelah sampai di depan rumah, lalu terdakwa dan teman-teman terdakwa mencari cara untuk bisa masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa menemukan balok papan yang menghubungkan antara profil tank dengan dinding rumah yang terdapat lubang angin dengan lebar kira-kira seukuran 2 (dua) papan dinding sehingga memungkinkan untuk orang dapat masuk ke dalam rumah melalui lubang tersebut. Setelah terdakwa, Doyok, Ifan dan Dodi menemukan lubang tersebut, terdakwa, Doyok, dan Ifan lalu masuk dengan cara memanjat menuju ventilasi plafon yang menghubungkan ruang makan sehingga meninggalkan jejak berupa cap/tanda telapak tangan dan telapak kaki;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa, Doyok, dan Ifan berada di dalam rumah, terdakwa lalu menuju ke gudang, sedangkan Ifan pergi membuka pintu belakang sehingga Dodi yang masih berada diluar rumah dapat masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang tersebut; Bahwa saat di dalam gudang terdakwa mengambil sebuah raket badminton, sepatu dan kaset VCD, sedangkan Doyok dan Ivan terus masuk ke kamar rumah tersebut dan mengambil suatu barang, setelah semuanya dapat barang-barang yang diinginkan kemudian terdakwa, Doyok, Ivan dan Dodi pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa kemudian pukul 20.00 terdakwa pergi lagi ke dermaga untuk kembali kumpul-kumpul dengan Doyok, Ivan dan Dodi, tidak lama kemudian sdr. Muhammad Edo alias Iwan datang lagi juga dan bertanya

Halaman 25 dari Halaman 30 Put. No. 30/Pid.B/2015/PN.Mln



“tadi siang kamu jadi ke rumah itu?” lalu Doyok menjawab “iya”. Kemudian sdr. Muhammad Edo alias Iwan mengajak terdakwa, Doyok, Ivan dan Dodi, kerumah itu lagi. Setelah tiba di rumah tersebut, terdakwa, Dodi, Ivan dan sdr. Muhammad Edo alias Iwan masuk melalui pintu belakang yang pada siang hari sudah dibuka oleh Ivan, sedangkan Doyok tidak ikut masuk, dia berjaga didepan; Bahwa terdakwa dan sdr. Muhammad Edo alias Iwan pergi menuju gudang, dan di dalam gudang sdr. Muhammad Edo alias Iwan mengambil raket badminton dari dalam tas, sepatu sport dan beberapa kaset VCD sedangkan terdakwa mengambil 1 set tool kit namun terdakwa dan sdr. Muhammad Edo alias Iwan tidak masuk ke kamar rumah saksi korban, yang masuk ke kamar tersebut adalah Dodi dan Iwan sehingga terdakwa dan sdr. Muhammad Edo alias Iwan tidak mengetahui mengenai barang-barang yang disimpan dalam lemari seperti uang, Ipad dan perhiasan emas. Setelah mengambil barang-barang di rumah tersebut terdakwa, Muhammad Edo alias Iwan, Dodi, Ivan dan Doyok langsung pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut bukan merupakan milik terdakwa, dan pada saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut, terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya yakni saksi korban Muhammad Fiteriady alias Piter bin Antung Kurnain dan saksi korban Upik Renilda binti Yuli Asri Sofyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil barang-barang di rumah saksi korban Muhammad Fiteriady alias Piter bin Antung Kurnain dan saksi korban Upik Renilda binti Yuli Asri Sofyan sebanyak 2 (dua) kali dihari yang sama berupa 1 (satu) raket badminton, 1 (satu) sepatu dan kaset VCD serta 1 set tool kit setelah masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat balok yang menghubungkan profil tank kemudian memanjat melewati lubang ventilasi plafon yang menghubungkan ruang makan dan gudang tempat barang-barang tersebut berada merupakan kegiatan yang membutuhkan gerakan tangan dan jari-jari yakni untuk mengambil barang tersebut karena untuk mengambil barang tersebut terdakwa terlebih dahulu harus berusaha dengan cara memanjat dan



melewati ventilasi plafon kemudian memegang barang-barang tersebut lalu memindahkan yang sebelumnya berada di dalam gudang ke penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa sengaja mengambil barang tersebut atau tidak. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setelah Muhammad Edo Setiawan alias Iwan datang ke dermaga tempat terdakwa berkumpul bersama, Doyok, Ifan dan Dodi, Muhammad Edo mengatakan “disebelah rumah saya ada rumah kosong” dan terdakwa menjawab “ooh” setelah itu sdr. Muhammad Edo pulang ke rumahnya. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Doyok lalu mengajak terdakwa untuk pergi ke rumah yang dimaksud dan terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa apabila terdakwa tidak memiliki niat atau keinginan untuk mengambil barang-barang di rumah saksi korban tersebut diatas, mengapa terdakwa menyetujui setelah diajak untuk masuk ke rumah tersebut bahkan mengambil barang-barang di dalam gudang tanpa seizin pemiliknya yakni saksi-saksi korban? Apabila terdakwa tidak memiliki niat tentunya terdakwa akan menolak untuk datang ke rumah yang jarang ditempati tersebut, sehingga majelis hakim memandang bahwa perbuatan terdakwa yang menyetujui untuk masuk ke dalam rumah milik saksi-saksi korban diatas bahkan sebanyak 2 (dua) kali merupakan suatu kesengajaan terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur “Pencurian” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur ”Diwaktu malam”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “malam” dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian malam menurut Majelis adalah suatu masa (waktu) dimana sebuah tempat sedang berada dalam posisi yang tidak berhadapan dengan matahari dan oleh karenanya menjadi gelap. Pada saat belahan planet bumi sedang mengalami waktu malam hari, belahan lainnya akan mengalami waktu

Halaman 27 dari Halaman 30 Put. No. 30/Pid.B/2015/PN.Mln



siang hari dan malam hari juga berarti tenggelamnya matahari di ufuk (horizon) sebelah barat sampai munculnya matahari di ufuk sebelah timur pada keesokan harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa mencuri berupa 1 (satu) raket badminton, 1 (satu) sepatu dan kaset VCD serta 1 set tool kit pada bulan Februari 2012 sekitar pukul 10.00 Wita dan sekitar pukul 22.00 Wita;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa pukul 03.00 wita yang dalam hal ini pukul 22.00 Wita adalah waktu dimana matahari sudah tenggelam sehingga keadaan pada kejadian adalah gelap atau tanpa cahaya matahari dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada malam hari, sehingga terhadap unsur “Di Waktu Malam Hari” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “sebuah rumah” adalah sebagai bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Jadi didalamnya termasuk gubuk-gubuk yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan. Bahkan termasuk pengertian “rumah” adalah gerbong kereta api, perahu, atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk kediaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” Dengan pekarangan tertutup dimaksudkan dengan adanya sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya;

Menimbang, bahwa bersifat alternatif yang maksudnya adalah apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya dan secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya terjadi di rumah milik Saksi Muhammad Fiteriady alias Piter bin Antung Kurnain dan Saksi Upik Renilda binti Yuli Asri Sofyan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di jalan Raja Pandita Gg. Cendana RT. V Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau yang berbentuk rumah panggung semi permanen, berlantai batu keramik, dinding papan ada pintu dan jendela semua ada kuncinya;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim dari fakta-fakta diatas rumah panggung semi permanen, berlantai batu keramik, dinding papan ada pintu dan jendela semua ada kuncinya merupakan bangunan yang digunakan oleh Saksi Muhammad Fiteriady alias Piter bin Antung Kurnain dan Saksi Upik Renilda binti Yuli Asri Sofyan sebagai tempat kediaman, sehingga majelis hakim tidak perlu menguraikan lebih lanjut, sehingga majelis hakim unsur “dalam sebuah rumah” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang dilakukan orang yang ada disitu” artinya pelaku tersebut sebelum kejadian berkedudukan atau sedang berkegiatan di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” adalah barang yang dimaksud diambil atau dimiliki dengan tanpa sepengetahuan dari yang berhak atau pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui sekitar bulan Februari tahun 2012 bertempat di rumah milik Saksi Muhammad Fiteriady alias Piter bin Antung Kurnain dan Saksi Upik Renilda binti Yuli Asri Sofyan, terletak di jalan Raja Pandita Gg. Cendana RT. V Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau terdakwa telah mencuri berupa 1 (satu) raket badminton, 1 (satu) sepatu dan kaset VCD serta 1 set tool kit pada bulan Februari 2012 sekitar pukul 10.00 Wita dan sekitar pukul 22.00 Wita ketika saksi-saksi korban sedang tidak berada dirumah karena Saksi Muhammad Fiteriady alias Piter bin Antung Kurnain bertugas di Malinau Selatan sedangkan Saksi Upik Renilda binti Yuli Asri Sofyan lebih banyak tinggal bersama orangtuanya sehingga dalam seminggu rumah tersebut paling

Halaman 29 dari Halaman 30 Put. No. 30/Pid.B/2015/PN.Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak ditempati selama 2 (dua) hari bahkan kadang tidak pernah dalam seminggu;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut bukan merupakan milik terdakwa dan terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa mendapat izin dari pemilik barang-barang tersebut yakni Saksi Muhammad Fiteriady alias Piter bin Antung Kurnain dan Saksi Upik Renilda binti Yuli Asri Sofyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang-barang 1 (satu) raket badminton, 1 (satu) sepatu dan kaset VCD serta 1 set tool kit ketika pemilik rumah sedang tidak berada ditempat dan dari pengakuan terdakwa sendiri bahwa barang-barang tersebut bukan merupakan milik terdakwa dan terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa mendapat izin sehingga dengan tidak adanya saksi-saksi korban ditempat kejadian sewaktu terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan tanpa izin dari saksi-saksi korban, majelis hakim berpendapat bahwa saksi-saksi korban tersebut sebagai yang berhak tidak menghendaki perbuatan terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, dengan demikian terhadap unsur "tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mencuri milik saksi korban Muhammad Fiteriady alias Piter bin Antung Kurnain bertugas di Malinau Selatan sedangkan saksi korban Upik Renilda binti Yuli Asri Sofyan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui sekitar bulan Februari tahun 2012 di rumah saksi-saksi korban tersebut, dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Doyok, Ifan, Dodi dan Muhammad Edo Septiawan alias Iwan bin Aris Toteles;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, dapat diketahui bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian bersama-sama dengan Doyok, Ifan, Dodi dan Muhammad Edo Septiawan alias Iwan bin Aris Toteles sehingga majelis hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur dari alternatif pertama penuntut umum Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka majelis hakim berpendapat perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** (vide pasal 197 ayat 1 huruf f, h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf serta telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*) maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh dikarenakan dalam perkara ini terhadap terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan dilakukan penahanan, sehingga lamanya terdakwa menjalani masa penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat 2 huruf a dan b, 197 ayat 1 huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penuntut umum tidak mengajukan barang bukti sehingga terhadap barang bukti majelis tidak akan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada terdakwa, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini (vide Pasal 222 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Halaman 31 dari Halaman 30 Put. No. 30/Pid.B/2015/PN.MIn



Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

Menimbang, bahwa Terdakwa Aripuddin alias Ari bin Madi sudah pernah dihukum berdasarkan Kutipan Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2013/PN. MAL sehingga terhadap hal ini sudah sepantasnya majelis hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang memberatkan terhadap diri terdakwa;

Hal-hal yang meringankan:

Menimbang, bahwa terdakwa sewaktu melakukan tindak pidana berumur 17 (tujuh belas) tahun sehingga berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang anak”, sehingga berdasarkan undang-undang ini sepantasnya terhadap pertimbangan pemidanaan terdakwa dikaitkan dengan tata cara pemidanaan yang telah digariskan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa tujuan hukum adalah untuk kepastian hukum (*rechts-zekerheids*), keadilan (*gerechtigheid*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) sehingga dalam hal pemidanaan terdakwa ini oleh karena anak memiliki peran strategis dimana anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan sebuah bangsa dan negara dan berdasarkan Pasal 2 huruf a, b, d, h, i dan j UU SPPA majelis hakim harus mempertimbangkan asas keadilan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan sehingga dalam setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih kepada memberikan pendidikan kepada pelaku agar menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya sikap terdakwa yang sopan selama dipersidangan dan mengakui semua perbuatannya tersebut, dan penyesalan terdakwa akan perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut, sehingga hal tersebut juga sudah sepatutnya majelis hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan musyawarah majelis hakim ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Aripuddin alias Ari bin Madi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 9 (sembilan) hari;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 28 Mei
Halaman 33 dari Halaman 30 Put. No. 30/Pid.B/2015/PN.Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 oleh **Yulianto Thosuly S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. Musashi Achmad Putra, S.H., M.H** dan **Rony Daniel Ricardo, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. Karminah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dihadiri oleh **I Dewa Made Sarwa Mandala, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadiri oleh terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

TTD

TTD

1. **M. Musashi Achmad P, S.H., M.H.**

Yulianto Thosuly, S.H.

TTD

2. **Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

TTD

Hj. Karminah, S.H.